

KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor Perkara

129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024



DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>129-01-14-33</i> / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>7 Mei 2024</i>
Jam : <i>15.20 WIB</i>



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA



Jl. Raya Abepura - Entrop,
Jayapura Selatan - Kota Jayapura
Tlp/Fax: 0967-536590
email: bawaslupapua32@gmail.com
Laman: bawaslu-papuaprov.go.id

Nomor : 126/HK.03.03/K.PA/05/2024

Jayapura, 7 Mei 2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Papua
Terkait Perselisahan Hasil Pemilihan Umum dengan
Nomor Perkara 129-01-14-33/PHPU.DPR- yang dimohonkan Oleh
Partai Demokrat

Kepada Yth :

Ketua Mahkamah Konstitusi

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta
Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Hardin Halidin
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jl. Entrop Kota Jayapura
telepon kantor : Tlp/Fax: 0967-536590 email :
bawasluprovpapua@gmail.com
2. Nama : Amandus Sitomorang
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jl. Entrop Kota Jayapura
telepon kantor : Tlp/Fax: 0967-536590 email :
bawasluprovpapua@gmail.com
3. Nama : Yacob Paisei
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jl. Entrop Kota Jayapura
telepon kantor : Tlp/Fax: 0967-536590 email
bawasluprovpapua@gmail.com
4. Nama : Haritje Latuihamallo
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jl. Entrop Kota Jayapura
telepon kantor : Tlp/Fax: 0967-536590 email
5. Nama : Yofrey Piryamta N. Kebelen
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua
Alamat Kantor : Jl. Entrop Kota Jayapura
telepon kantor : Tlp/Fax: 0967-536590 email
bawasluprovpapua@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua, berdasarkan surat tugas ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberikan keterangan dalam perkara 129-01-14-33/PHPU.DPR- yang dimohonkan Oleh Partai Demokrat

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa laporan Nomor: 021/LP/PL/Prov/33.00/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 , dengan pelapor atas nama Melki Doom yang melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait pemindahan suara Pemohon dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua DAPIL 5 Partai Demokrat Nomor urut 1 an. Keven Totouw ke Partai Nasdem nomor urut 2 an. Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) a.n. Tulus Sianipar di Kecamatan Roufaer dan Kecamatan Mamberamo Hulu. Berdasarkan hasil kajian awal Nomor 021/LP/PL/PROV/33.OO/111/2024 tanggal 18 Maret 2024 laporan dinyatakan memenuhi syara formal-materil maka Bawaslu Provinsi Papua melimpahkan Laporan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk Melakukan registrasi dan menindaklanjuti Laporan dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo menindaklanjuti dengan melakukan Register dengan nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/33.15/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024. ditangani melalui sidang pemeriksaan penyelesaian dugaan pelanggaran administrative pemilu . Adapun Putusan Administratif Bawaslu Kabupaten Membramo Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan Perbuatan pelanggaran tata cara, Prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK-34-1)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu mengenai adanya manipulasi suara Nomor: 032/LP/PL/Kab/33.19/III/2024 pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024.

4. Bahwa berdasarkan hasil pleno kajian awal yang di lakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada tanggal 15 Maret 2024. Laporan memenuhi syarat formil dan materiel pelaporan serta diregister dengan Nomor: 032/Reg/LP/PL/Kab/33.19/III/2024, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran.
5. Bahwa pada tanggal 04 April 2024, dalam rapat pleno kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memutuskan bahwa:
 - a. Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak pidana pemilu
 - b. Laporan mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
 - c. Merekomendasikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa dugaan pelanggaran terhadap prinsip akuntabel yang dilakukan oleh ketua dan anggota PPD Distrik Yapen Selatan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. **(Bukti PK-34-2)**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan yapen menerima laporan dengan Nomor: 026/LP/PL/Kab/33.19.III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024.
 - a. Bahwa Bawaslu telah mengeluarkan surat Nomor: 246/HK.05.02/K.PA-10/02/2024 tentang pemberitahuan status laporan.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pleno Kajian Awal yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor Laporan: 026/LP/PL/Kab/33.19.III/2024 pada tanggal 15 Maret 2024, Laporan memenuhi syarat formil dan materiel pelaporan serta diregistrasi dengan Nomor: 026/Reg/LP/PL/Kab/33.19.III/2024 untuk kemudian ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran. dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut.
 - c. Tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan undangan klarifikasi Pertama kepada Pelapor dan Saksi untuk hadir memberikan keterangan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 25 Maret 2024, namun pelapor dan saksi tidak hadir memenuhi undangan tersebut:
 - d. Bahwa setelah undangan klarifikasi Kedua, Terlapor tetap tidak hadir memberikan keterangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) Perbawaslu No.7 Tahun 2022, Bawaslu tetap melanjutkan Kajian

Dugaan Pelanggaran Pemilu tanpa klarifikasi Terlapor.pada tanggal 4 April 2024, dalam rapat pleno Kajian Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memutuskan bahwa:

- 1) Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu.
 - 2) Laporan mengandung dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
 - 3) Merekomendasikan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berupa dugaan pelanggaran terhadap prinsip Akuntabel yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Raimbawi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.34-3)**
7. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:
Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima Laporan dengan Nomor: 013/LP/PL/Kota.33.01/III/2024 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 013/LP/PL/Kota/33.01/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024; **(Bukti PK.34-4)**
8. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura sedang menindak lanjuti dugaan pelanggaran pidana pemilu dan etik penyelenggara pemilu;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. KOTA JAYAPURA

I. Keterangan Bawaslu Kota Jayapura Daerah Pemilihan 1 DPRD Provinsi

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Golongan Karya (Golkar) mengakibatkan partai Demokrat tidak mendapatkan kursi.
 - 1.1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara pada partai Golkar sebanyak 22.987 (dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara, dengan sebaran penambagan Distrik Heram sebanyak 4.588 (empat ribu lima ratus delapan puluh delapan) suara, Distrik Abepura sebanyak 14.284 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat) suara dan Distrik Muara Tami sebanyak 4.115 (empat ribu seratus lima belas) suara, bukanlah hasil yang sesuai dengan fakta perolehan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), melainkan hasil dari kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Abepura, KPU Kota

Jayapura dan KPU Provinsi Papua dengan cara mengelembungkan suara partai Golkar saat rekapitulasi di tingkat Distrik Abepura, Bawaslu Provinsi Papua Bawaslu Menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dengan menyampaikan beberapa Surat Imbauan kepada KPU Kota Jayapura Nomor: 040/PM.02.00/K.PA-29/2/2024 tertanggal 26 Februari 2024, Nomor: 041/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 02 Maret 2024, Nomor: 042/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 03 Maret 2024, Nomor: 043/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 07 Maret 2024, Nomor: 045/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 09 Maret 2024, Nomor: 046/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 12 Maret 2024, Nomor: 047/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 17 Maret 2024, Nomor: 048/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 20 Maret 2024, dengan pokok Imbauan sebagai berikut: **(Bukti PK.34-5)**

- 1) Bahwa penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan/Distrik dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan;
- 2) Bahwa Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan/Distrik berawal pada 15 Februari 2024 dan berakhir pada 2 Maret 2024;
- 3) Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 5 Maret 2024;
- 4) Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 6 Maret 2024;
- 5) Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 6 Maret 2024;
- 6) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat menegaskan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan/Distrik Se-Kota Jayapura untuk dapat dipercepat;

- 7) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat menegaskan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan/Distrik telah berakhir pada 2 Maret 2024;
- 8) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk menginstruksikan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran PPD se-Kota Jayapura, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud;
- 9) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat melakukan monitoring, supervisi dan pendampingan atas pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Se-Kota Jayapura;
- 10) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk memerintahkan kepada seluruh jajaran PPD Se-Kota Jayapura agar dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik masing-masing, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 11) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat melakukan monitoring, supervisi, pendampingan dan percepatan atas pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik yang belum selesai;
- 12) KPU Kota Jayapura untuk dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 13) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura juga telah berakhir pada tanggal 5 Maret 2024 dan Rapat Pleno di tingkat Provinsi Papua juga telah berakhir pada tanggal 10 Maret 2024;
- 14) KPU Kota Jayapura untuk dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura dengan segera, sebab telah melewati waktu yang ditentukan;
- 15) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat nasional berakhir pada tanggal 20 Maret 2024;
- 16) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura Merekomendasikan kepada KPU Kota Jayapura untuk mengambil alih dan melanjutkan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura

untuk 3 (tiga) Distrik yang belum selesai melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, yaitu Distrik Jayapura Selatan, Distrik Heram, Distrik Abepura;

17) Bahwa KPU Provinsi Papua selaku pelaksana tugas KPU Kota Jayapura untuk segera menyelesaikan Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di tingkat Kota Jayapura;

- b) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0208 /LHP/PM.01.00/III/2024, pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara untuk tingkat Distrik Heram dilaksanakan tanggal 18 Maret 2024 bertempat di hotel Grand Abe Kota Jayapura, beberapa saksi partai politik menyampaikan keberatan atas adanya perbedaan/selisih angka dari data rekap manual dan D.Hasil Kecamatan untuk pemilihan DPRD Kota Jayapura Dapil III; **(Bukti PK.34-6)**
- c) Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, Perolehan suara Pemohon, sebagai berikut: **(Bukti PK.34-7)**

Tabel. 1

DISTRIK	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
HERAM	DEMOKRAT	3920
HERAM	GOLKAR	4588

- d) Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, Perolehan suara Pemohon, sebagai berikut: **(Bukti PK.34-8)**

Tabel. 2

DISTRIK	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
MUARA TAMI	DEMOKRAT	589
MUARA TAMI	GOLKAR	4115

- e) Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, Perolehan suara Pemohon, sebagai berikut: **(Bukti PK.34-9)**

Tabel. 3

DISTRIK	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
ABEPURA	DEMOKRAT	3042
ABEPURA	GOLKAR	14284

f) Bahwa berdasarkan perolehan suara berdasarkan Model D.Hasil Kabko-DPRP, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, sebagai berikut:

Tabel. 4

NAMA PARTAI	HERAM	MUARA TAMI	ABEPURA	JUMLAH AKHIR
DEMOKRAT	3920	589	3042	7551
GOLKAR	4588	4115	14284	22987

(Bukti PK.34-10)

2. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Papua 1, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.1. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua 1 berbanding dengan perolehan suara partai Golkar berdasarkan C.Hasil salinan di TPS;

2.2. Bahwa berdasarkan data Model C.Hasil Salinan-DPRP Papua Dapil Papua 1 yang di peroleh dari Pengawas TPS, di dapat data sebagai berikut:

DATA	DISTRIK			TOTAL
	HERAM	MUARA TAMI	ABEPURA	
PARTAI DEMOKRAT	3920	589	2863	7372
PARTAI GOLKAR	4588	4115	9157	17860
C.Hasil Salinan Partai Golkar	3843	4588	9517	17498
C.Hasil Salinan Partai Demokrat	565	3475	2912	6952

(Vide Bukti PK.34-7), (Vide Bukti PK.34-8) dan (Vide Bukti PK.34-9)

3. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara untuk partai Golkar sebesar 5127 (lima ribu seratus dua puluh tujuh) yang terjadi di Distrik Abepura, dimana PPD Abepura sengaja melakukan penggelembungan merata kepada seluruh partai untuk menyamarkan kejahatannya, namun bertujuan untuk meloloskan 2 (dua) kursi untuk partai Golongan Karya, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

3.1. Bahwa Pemohon mendalilkan penggelembungan suara untuk partai Golkar sebesar 5127 (lima ribu seratus dua puluh tujuh) dan bertujuan meloloskan 2 (dua) kursi untuk partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Papua 1;

3.2. Bahwa berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRP Papua, Kecamatan/Distrik Abepura dan Model D.Hasil Kabko-DPRP, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, Hasil perolehan suara Partai dan Calon sebagai berikut:

Tabel. 6

NAMA PARTAI	Model C.Hasil Salinan-DPRP Papua	Model D.Hasil Kecamatan-DPRP	Model D.Hasil Kabko-DPRP
GOLKAR	9517	14284	14284
DEMOKRAT	2912	3042	3042

(Vide Bukti PK.34-9)

4. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai mengenai jumlah DPT Distrik Abepura yang menggunakan hak pilih di kurangi surat suara yang tidak di gunakan terdapat perbedaan pada sisa surat suara, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

4.1. Bahwa Pemohon mendalilkan Data Pemilih dan Pengguna Hak pilih yang tidak sesuai pada Data Pemilih di Distrik Abepura;

4.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor: 161/PL.01.2-BA/9171/2023 tertanggal 20 Juni 2023, jumlah DPT Distrik Abepura adalah 77.528 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki adalah 39.753 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga) pemilih dan perempuan 37.775 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) pemilih);

4.3. Bahwa sesuai Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari

Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024, Model D. Hasil Kecamatan-DPRP Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 77.528 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan);
 - b) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 70.333 (tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga);
 - c) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan);
 - d) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah 5.016 (lima ribu enam belas);
 - e) Jumlah Surat Suara yang di terima termasuk Surat Suara Cadangan 2% dari DPT adalah 79.064 (tujuh puluh sembilan ribu enam puluh empat);
 - f) Jumlah Surat Suara yang di gunakan 76.448 (tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan);
 - g) Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) 158 (seratus lima puluh delapan);
 - h) Jumlah Surat Suara yang tidak di gunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan 2.458 (dua ribu empat ratus lima puluh delapan);
- (Bukti PK.34-11)**

5. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai upaya PPD Abepura untuk melakukan perbuatan kejahatan dengan memperlambat pelaksanaan pleno rekapitulasi menunjukkan imparial, ketidak netralan dan profesionalan yang di lakukan secara berjenjang dari tingkat TPS hingga tingkat KPU Provinsi, Pemohon mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran yang amat serius dengan menggelembungkan dan memanipulasi perolehan suara seluruh partai politik yang di lakukan jajaran KPU Kota Jayapura beserta jajaran di bawahnya, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan kepada KPU Kota Jayapura terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi, dengan pokok Imbauan sebagai berikut:

- b) Bahwa penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan/Distrik dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan;
- c) Bahwa Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan/Distrik berawal pada 15 Februari 2024 dan berakhir pada 2 Maret 2024;
- d) Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 5 Maret 2024;
- e) Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 6 Maret 2024;
- f) Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 6 Maret 2024;
- g) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat menegaskan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan/Distrik Se-Kota Jayapura untuk dapat dipercepat;
- h) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat menegaskan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan/Distrik telah berakhir pada 2 Maret 2024;
- i) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk menginstruksikan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran PPD se-Kota Jayapura, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud;
- j) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat melakukan monitoring, supervisi dan pendampingan atas pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Se-Kota Jayapura;
- k) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk memerintahkan kepada seluruh jajaran PPD Se-Kota Jayapura agar dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik masing-masing, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- l) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat melakukan monitoring, supervisi, pendampingan dan percepatan atas pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik yang belum selesai;

- m) KPU Kota Jayapura untuk dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - n) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura juga telah berakhir pada tanggal 5 Maret 2024 dan Rapat Pleno di tingkat Provinsi Papua juga telah berakhir pada tanggal 10 Maret 2024;
 - o) KPU Kota Jayapura untuk dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura dengan segera, sebab telah melewati waktu yang di tentukan;
 - p) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat nasional berakhir pada tanggal 20 Maret 2024;
 - q) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura Merekomendasikan kepada KPU Kota Jayapura untuk mengambil alih dan melanjutkan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura untuk 3 (tiga) Distrik yang belum selesai melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, yaitu Distrik Jayapura Selatan, Distrik Heram, Distrik Abepura;
 - r) Bahwa KPU Provinsi Papua selaku pelaksana tugas KPU Kota Jayapura untuk segera menyelesaikan Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di tingkat Kota Jayapura. **(Vide Bukti PK.34-5)**
6. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima Laporan dengan Nomor: 013/LP/PL/Kota.33.01/III/2024 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 013/LP/PL/Kota/33.01/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024; **(Vide Bukti PK.34-4)**
 - 6.2. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura sedang menindak lanjuti dugaan pelanggaran pidana pemilu dan etik penyelenggara pemilu;

2. Kabupaten Mamberamo

II. Keterangan Kabupaten Mamberamo Raya Dapil 5 DPRD Provinsi Papua

1. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilu oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya.

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 015/PM.00.02/K.PA12/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten serta membacakan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan. Setelah penyampaian agenda rapat dan penjelasan tata cara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara. **(Bukti PK 34-12)**
- b) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu 018/PM.00.02/K.PA.12/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Raya sudah menyampaikan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU 5 Tahun 2024 Pasal 59 ayat 6 yang berbunyi “ Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota mencatat sebagian kejadian khusus dalam formulir model D-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.
- c) Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kabupaten Mamberamo Raya, Form Kejadian Khusus/Keberatan saksi hanya terdapat pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kota sedangkan pada Pemilihan DPRD Provinsi, DPRD RI dan PWPW tidak ada.
- d) Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Provinsi, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya baru mengetahui langsung adanya keberatan dari Saksi partai Politik yang

di sampaikan secara lisan dan diberikan Salinan keberatan pada saat Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Provinsi selesai. (**Bukti PK-34-13**)

2. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai perpindahan suara pemohon dari calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah pada Daerah Pemilihan V Partai Demokrat nomor urut 1 atas nama Keven Totouw, S.I.P ke Partai Nasdem Nomor urut 1 atas nama Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nomor urut 1 (satu) atas nama Tulus Sianipar di Distrik Roufaer, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 018/PM.00.02/PA.12/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa setelah Pembacaan Distrik Waropen Atas di lanjutkan dengan Distrik Roufaer dan untuk menunggu Panitia Penyelenggara Distrik Roufaer Mempersiapkan Dokumen untuk di persentasi Ketua KPU Kabupten Mamberamo Raya Memberikan Scors 30 Menit;
- b) Bahwa Pada Pukul 16:15 Ketua KPU kabupaten Mamberamo Raya Mencabut Skors dan di lanjutkan dengan Pembacaan Rekapitulasi hasil Perolehan Suara dari Distrik Roufaer;
- c) Bahwa Pada Pukul 16:30 WIT Pembacaan di mulai dengan Pembukaan Kotak suara dilakukan pemeriksaan Dokumen untuk lima (5) Pemilihan yang terdiri dari D Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, D Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, D Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, D Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Dapil 5, D Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota semua dalam keadaan Baik;
- d) Bahwa selanjutnya dilakukan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 yang pasal 48 di mana pembacaan Hasil Rekapitulasi di mulai dari Pemilihan Presiden Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota;

- e) Bahwa setelah Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Tingkat Kecamatan Ketua KPU Memberikan Kesempatan kepada Bawaslu Dan Para Saksi untuk melakukan Pencermatan terhadap Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pada Distrik Roufaer;
- f) Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo raya Menyampaikan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang Perlu dilakukan Pembetulan Terhadap Jumlah surat suara Yang di gunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan jumlah surat suarah tidak sah, begitu juga dengan jumlah perolehan suara tidak sama dengan Jumlah suara sah, sehingga Bawaslu meminta kepada KPU untuk melakukan Pembetulan di Sirekap;
- g) Bahwa Kesempatan Berikut KPU memberikan Waktu kepada Partai Politik untuk menanggapi Pembacaan Rekapitulasi Hasil perolehan suara oleh PPD Distrik Roufaer ;
- h) Bahwa partai demokrat menanggapi dan menyampaikan Bahwa PPD Distrik Roufaer berhati-hati dalam bekerja sebab undang-undang PKPU 5 ayat 50 agar dipertegas apabila ada temuan maka Partai akan di lanjutkandan saksi Partai Politik Demokrat Sdr Daniel Wonar bertanya apakah di TPS ada Saksi, maka ketua PPD menyampaikan bahwa kebanyakan saksi untuk di TPS tidak ada;
- i) Bahwa Setelah Pembetulan Rekapitulasi Hasil perolehan suara di Distrik Roufaer di Sah kan Oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya Pada dan di saksikan Oleh Bawaslu dan Saksi-saksi Partai Politik yang Hadir;
- j) Bahwa setelah Pembacaan D-Hasil Distrik oleh PPD Distrik Roufaer tidak terdapat keberatan saksi untuk semua Jenis Pemilihan Baik Itu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- k) Bahwa Setelah Pembetulan Rekapitulasi Hasil perolehan suara di Distrik Roufaer di Sah kan Oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya Pada Pukul 20:15 WIT dan di saksikan Oleh Bawaslu dan Saksi Partai Politik;
(Vide Bukti PK-34-13)

2.2. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Roufaer diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Panwaslu Distrik Roufaer 04/PM.00.02/PA.12-D.ROUFAER/02/2024 tanggal 27 Maret 2024 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Roufaer menjelaskan tidak ada perbedaan angka pada D Hasil Distrik dan tidak terdapat keberatan saksi partai politik yang hadir; **(Bukti PK-34-14)**
- b) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya 018/PM.00.02/K.PA.12/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara KPU Kabupaten Mamberamo Raya, pembacaan D-Hasil Distrik Roufaer oleh PPD Distrik Roufaer untuk jenis pemilihan DPR Provinsi tidak terdapat keberatan saksi; **(Vide Bukti PK-34-13)**
- c) Bahwa hasil perolehan suara suara untuk Keven Totouw, S.I.P, Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P dan Tulus Sianipa berdasarkan D Hasil Distrik dan D Hasil Kabupaten adalah sebagai berikut :

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Jumlah Suara D-Hasil/ Kecamatan M.Roufaer	Jumlah Suara Sesuai D-Hasil/ Kabupaten
1	Keven Totouw, S.I.P	2023	2023
2	Yakobus Britay, S.I.P, M.K.P. (Partai NasDem)	500	500
3	Tulus Sianipar	1000	1000

(Bukti PK-34-15)

3. Bahwa terkait dalil pemohon Partai Demokrat menjelaskan terdapat selisih perolehan suara pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Dapil V, dan terdapat pengurangan suara Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) atas nama Keven Totouw serta Penggelembungan suara partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nomor urut 1 (satu) atas nama Tulus Sianipar di Distrik Mamberamo Hulu, Bawaslu Provinsi Papua Menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, diuraikan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa pada tanggal 7 maret 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk distrik Mamberamo Hulu bertempat di Gedung Aula Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
 - b) Bahwa Pada Pukul 15:10 WIT Pembacaan di mulai dengan Pembukaan Kotak suara dilakukan pemeriksaan Dokumen untuk lima (5)Pemilihan yang terdiri dari D Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, D Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, D Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, D Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Dapil 5, D Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota semua dalam keadaan Baik;
 - c) Bahwa setelah Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Tingkat Kecamatan Ketua KPU Memberikan Kesempatan kepada Bawaslu Dan Para Saksi untuk melakukan Pencermatan terhadap pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pada Distrik Mamberamo Hulu;
 - d) Bahwa Bawaslu menanggapi Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Distrik Mamberamo Hulu dimana terdapat perbedaan Angka di Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten /Kota terkait Jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah tidak sesuai dengan Surat Suara Yang di gunakan Sehingga Di lakukan Pembetulan begitu juga dengan perolehan suara untuk Calon Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tidak sesuai dengan Surat suara Sah dan juga jumlah Daftar Pemilih Tetap;
 - e) Bahwa saksi dari Partai persatuan Indonesia merasa tidak Puas dengan hasil yang di peroleh di kabupaten tidak sesuai dengan hasil yang di lapangan di mana hasil yang di lapangan 286 sampai pada Pleno tingkat

Kabupaten berubah menjadi 274 tetapi tidak memiliki data pembandingan produk KPU;

- f) Bahwa Komisi Pemilihan Umum menanggapi penyampaian dari Beberapa saksi-saksi Partai hingga KPU menyampaikan Bahwa apapun keberatannya saksi saksi Partai Politik dapat mengikuti sesuai dengan tata Cara Prosedur Teknis dan mekanisme dalam Peraturan Perundangan di mana tercantum dalam peraturan KPU nomor 5 Tahun 2024 yaitu yaitu apabila ada keberatan dari saksi-saksi partai Politik Boleh Menuangkan dalam Form Keberatan;
- g) Bahwa setelah KPU Menanggapi Hal-hal yang di sampaikan oleh para saksi, Ketua KPU meminta kesepakatan waktu 25 menit untuk skors di lakukan Pembetulan dari para saksi yang hadir dan Pengawas dan hal tersebut di sepakti;
- h) Bahwa setelah Pembetulan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Barnabas Dude,SH menetapkan Hasil Perolehan suara Tingkat Kabupaten pada Distrik Mamberamo Hulu pada Pukul 16:20 WIT di lanjutkan dengan Penyerahan Dokumen Model D Hasil Kecamatan-PPWP,DPD,DPR RI DPR P Dan DPD kab/Kota dari Panitia Penyelenggara Distrik Mamberamo Hulu Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya ;
- i) Bahwa Setelah Serah Terima Berita Acara Acara Dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehana Suarah Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Ketua KPU;
- j) Bahwa setelah Pembacaan Distrik Mamberamo Hulu di lanjutkan dengan Pembacaan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Yang akan di Tuangkan dalam Aplikasi Sirekap untuk menunggu Staf Operator Sirekap Mempersiapkan Dokumen untuk di persentasi pada Pleno Tingkat Kabupaten Maka Ketua KPU Kabuapten Mamberamo Raya Memberikan Skors 30 Menit;
- k) Bahwa Pada Pukul 16:50 WIT Ketua KPU kabupaten Mamberamo Raya Mencabut Skors, dan berkoordinasi dengan Staf Operator Sirekap terkait Dokumen Yang Diupload di Sirekap dan Operator menyampaikan bahwa

masih ada gangguan sistem jadi membutuhkan waktu, maka Ketua KPU berkoordinasi dengan Bawaslu dan Saksi Partai terkait hal tersebut;

- l) Bahwa berdasarkan hasil koordinasi antara KPU dan Bawaslu serta Partai Politik Maka Skors terkait informasi yang di sampaikan oleh Operator Sirekap maka Para saksi yang hadir bersepakat. **(Bukti PK-34-16)**

3.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwas Distrik Mambermo Hulu diuraikan Hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 maret 2024 Pukul 18:10 WIT bertempat di Gedung Kantor Distrik Mamberamo Tengah PPD Mamberamo Hulu melakukan Rapat penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan/Distrik, dilakukan di Distrik Mamberamo Tengah karena terkait dengan gangguan Keamanan sehingga tempat Rapat Pleno di lakukan di Distrik Mamberamo Tengah
- b) Bahwa Yang Menghadiri Rapat Pleno Hasil Perhitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan/Distrik adalah Frans Woisiri selaku ketua PPD Agus Bunggo selaku anggota Geni Tukare selaku anggota Sipora Abaiso, Yusak Abaiso selaku ketua Panwas Distrik sebagai Anggota Panwas Distrik Habel Dikibak selaku Anggota panwas Distrik Bonafasius Tukare selaku Koordinator Sekretariat Distrik Mamberamo Hulu dan saksi Partai Gerindra Golkar PKS atas nama Adolof Foisa ,PDIP atas nama Alex Fruaro Hanura atas nama Yusuf Sarife PPP Nasdem Demokrat Perindo Ummat PKB Buruh PAN PBB Gelora;
- c) Bahwa pembacaan Hasil Perhitungan perolehan suara di Tingkat Distrik Dimulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPR P) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- d) Bahwa Setelah Pembacaan PPD berikan kesempatan kepada Panwas Distrik dan saksi, setelah pencermatan keberatan dari saksi;
- e) Bahwa pada Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Mamberamo Hulu tidak ada Catatan kejadian Khusus/Keberatan Saksi dari setiap Jenis Pemilihan baik Itu Pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden, DPR, DPRD Provinsi Hingga DPRD/Kabupaten; **(Bukti PK-34-17)**

- f) Bahwa hasil perolehan suara untuk Keven Totouw, S.I.P, Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P dan Tulus Sianipar berdasarkan D Hasil Distrik Mamberamo hulu dan D Hasil Kabupaten adalah sebagai berikut :

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Jumlah Suara D-Hasi/ Kecamatan M. Hulu	Jumlah Suara Sesuai D-Hasi/ Kabupaten
1	Keven Totouw, S.I.P (Partai Demokrat)	420	420
2	Yakobus Britay, S.1P, M.K.P. (Partai NasDem)	22	22
3	Tulus Sianipar	855	855

(Bukti PK-34-18)

3.Kabupaten Kepulauan Yapen

I. Keterangan Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 1 dan Dapil 4 DPRD Kepulauan Yapen Dapil 1

1. Bahwa pemohon mendalilkan kehilangan suara di Daerah Pemilihan Yapen Dapil I.
 - 1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 065/KP.07.00/PA-10.01.27/02/2024 Panwaslu Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, menjelaskan Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di 103 TPS di distrik Yapen Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 07.30 WIT; **(Bukti PK 34-19)**
 - 1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 088/LHP/PM.01.03/PA-10/03/2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk distrik Yapen Selatan dilaksanakan pada tanggal 12 maret 2024 bertempat di Hotel Mauren Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;

- b. Bahwa pada saat pembacaan D. Hasil Distrik Yapen Selatan oleh PPD Distrik Yapen Selatan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten terdapat keberatan saksi partai Gelora, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Partai PKB, Partai PDIP, Partai PAN, dan Partai demokrat selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengarahkan untuk menuangkan dalam Form keberataan saksi dan selanjutnya KPU menetapkan hasil tersebut.
- c. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan D.Hasil Kabupaten untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten pada tanggal 14 Maret 2024.
- d. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon suara pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen 1 di Provinsi Papua yang meliputi Distrik Yapen Selatan. Yang mana perolehan suara Partai Politik peserta pemilu menurut termohon berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- e. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen hasil perolehan suara Partai dan Calon berdasarkan pada Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kepulauan Yapen 1. Sebagai berikut:

Tabel. 1

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Data Bawaslu Kab. Kepulauan Yapen
		Termohon	Pemohon	D.Hasil Kecamatan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.647	2.647	2.647
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	356	356	356
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.619	1.619	1.619
4	Partai Golongan Karya	3.881	3.584	3.881
5	Partai Nasdem	2.173	2.173	2.173
6	Partai Buruh	555	555	555

7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	556	556	556
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.760	1.760	1.760
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.350	1.041	1.350
10	Partai hati Nurani Rakyat	663	663	663
11	Partai Garda Republik Indonesia	347	347	347
12	Partai Amanat Nasional	875	875	875
13	Partai Bulan Bintang	649	649	649
14	Partai Demokrat	1.280	1.280	1.280
15	Partai Solidaritas Indonesia	778	778	778
16	Partai Persatuan Indonesia(Perindo)	1.368	851	1368
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.881	1.881	1.881
18	Partai Ummat	2.056	2.056	2.056

(Bukti PK 34-20)

Bahwa laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen perolehan suara **Partai Golongan Karya** pada Model C. Hasil/Salinan DPRD Kabupaten/Kota untuk semua TPS di wilayah Distrik Yapen Selatan sebagai berikut: (Bukti PK 34-21)

Tabel. 2

NO	PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON	YAPEN SELATAN													J U M L A H
		B A N A W A	B A R A W A I K A P	B A W A I	M A N A I N I	N U N D A W I P I	P A S I R H I T A M	P A S I R P U T I H	S E R U I J A Y A	S E R U I K O T A	S E R U I L A U T	T A R A U	T U R U		
	SUARA PARTAI	10	4	2	5	3	1	3	2	2	4	2	4	5	1 6 0
1	DJORG E DIAMO N LOGIA NTO	30	24	1 0	1 2	3 1	1	8 9	2 6	1 8 9	4 4 0	11	3 0 9	21	1 1 9 3
2	ROBER TH NELSO N SIKOW AI	10	1	0	2	1 1	0	1	1	2 4	9 4	0	1 1	2	1 5 7
3	EMMY RALDA MATUI	0	0	0	4	3	0	0	0	5	3 8	0	7	0	57
4	MARTE N L AYOMI	3	0	2	1	2	2	1	0	3	3 8	1	3 6	0	89

5	YAKOB US NEHEM IA PAYAW A,SKM	26	30	1 6	1	4	1	34	1 9	5 2	1 0 8	4	2 3 6	16	5 4 7
6	JENOV A MAYA JALALI, S.H	3	9	1	1	0	0	0	0	1 3	3 8	0	6	1	72
7	AGUST INUS BURUM I	0	4	4	1	1	1	1	2	8	1 6	0	1 1 4	4	1 56
8	OKTOV IANUS PALLU NAN	64	10	6	1 5	3 0	0	23	7	1 3 3	5 5 3	0	1 8 8	97	1 1 2 6
	JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG	14 6	82	4 1	4 2	8 5	6	15 2	5 6	4 5 5	1 3 7 3	18	9 5 4	14 6	3 5 5 6

Bahwa laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen perolehan suara **Partai Kebangkitan Nusantara** pada Model C. Hasil/Salinan DPRD Kabupaten/Kota untuk semua TPS di wilayah Distrik Yapen Selatan sebagai berikut:

Tabel. 3

NO	PARTAI POLITI K DAN NAMA CALON	YAPEN SELATAN													JUML AH
		BA NA WA	BAR AWA KAP	BA AWA I	IM A N D	MA NA INI	NUN DAW IPI	PASI R HITA M	PASI R PUTI H	SE RUI JAY A	SE RUI KO TA	S E R UI LA	T A R A U	T U R U	JUML AH

					O A							U T			
2	SUARA PARTAI	0	1	0	1	0	0	0	0	7	2 1	0	6	3	39
1	AMOS TANDU NGAN	9	2	0	7	2 5	0	1	13	1 8	4 2 3	1	5 6	8	563
2	FERIN WANG GI	0	1	4	6	1	0	3	1	3	2 2	0	5 8	1	100
3	MELKI ANUS ERIAN TO ERARI, S.Sos	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	3	0	8
4	NURUL ISTI ANAH	0	0	0	0	2	0	0	7	1	4 5	2	8	3	68
5	RONAL D GUNAN DI LUGIT O	1	0	0	0	0	0	1	0	6	1 0	0	0	0	18
6	FREDR IK SAROI S, S.SOS	2	16	1	0	0	0	5	0	8 3	5 9	0	9	2	177
7	LAFLE S BAWEL ANG	1 5	1	0	0	2	0	0	0	1	2 2	1	7	3	52
8	EDISO N	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	1	0	10

BOND O														
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG	2	21	5	1	3	0	10	25	1	6	4	1	2	1039
	7			4	1				2	1	4	4	0	
									0	4		8		

Bahwa laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen perolehan suara **Partai Persatuan Indonesia Perindo** pada Model C. Hasil/Salinan DPRD Kabupaten/Kota untuk semua TPS di wilayah Distrik Yapen Selatan sebagai berikut

Tabel. 4

NO	PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON	YAPEN SELATAN												JU M LA H	
		BA NA WA	BAR AWA KAP	BA AWA I	IM AN DO A	MA NAD AW INI	NUN D AW IPI	PASI R HITA M	PASI R PUTI H	SE RUI JAY A	SE RUI KO TA	S ER UI LA UT	T AR AU	T UR U	JU M LA H
1	SUARA 6 PARTAI	2	0	0	2	2	1	0	0	2	6	0	2	3	40
1	EKO SUSIL O	5	9	1	1	2	6	18	26	2	1	23	1	2	44 0
2	YANCE UBEI	3	0	2	2	0	0	1	0	1	4	0	1	3	16 8
3	ADRIA NA AYORB ABA	6 1	8	0	1	0	0	0	0	8	2	0	5	0	85

4	SAUL KANSA I	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	12	16
5	YAKOB US SAMBE RI	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	2	2	0	14
6	SARAH TABIBI ATI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4
7	GEOR GE WORA BAI	0	2	0	0	2	0	1	0	8	1	0	2	1	17
8	LAODE ASMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0	0	6	0	16
	JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG	7 1	20	3	2 2	2 4	8	20	35	8 7	2 0 6	25	2 8 8	21	83 0

2. Keterangan Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 1 dan Dapil 4 DPRD Kepulauan Yapen Dapil 4

I. Bahwa permohonan pemohon mendalilkan kehilangan suara di Daerah Pemilihan Yapen 4 untuk keanggotaan di DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.10.09/02/2024 Panwas Distrik Raimbawi, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) pemungutan suara di 07 TPS di distrik Raimbawi dilaksanakan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 07.30 WIT;
- 2) Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara distrik Raimbawi dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik, tidak terdapat persandingan data C.Hasil/Salinan dan D.Hasil Kecamatan sesuai permohonan pemohon.
- 4) Bahwa Hasil Perolehan suara **Partai Demokrat** pada Model C. Hasil/Salinan untuk Distrik Raimbawi sebagai berikut:

5) Tabel. 2

NO	PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON	KEPULAUAN YAPEN 4							
		AISAU	BARAWAI	KOROROMPUI	SEWENDUI	SEWENUI	WAINDU	WODA	JML
14	Suara Partai	0	1	1	1	1	0	0	4
1	FERNANDES YAWANDARE	3	1	0	0	0	0	2	3
2	JANE M.W. ANSANAI	0	0	0	0	0	1	0	1
3	AGUSTAB Y. RUNTUBOI	1	3	6	1	16	19	1	46
4	ANELIS SANGEW	0	0	0	0	0	0	0	0
5	YANSEN WORU OROPA	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG		4	4	1	2	17	20	3	47

(Bukti PK.34-22)

b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 088/LHP/PM.01.03/PA-10/03/2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk distrik Raimbawi dilaksanakan pada tanggal 03 maret 2024 bertempat di Hotel Mauren Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen.
- 2) Bahwa pada saat pembacaan D. Hasil Distrik Raimbawi oleh PPD Distrik Raimbawi untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten terdapat keberatan saksi partai dan termasuk Partai demokrat selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengarahkan untuk menuangkan dalam Form keberataan saksi dan KPU Kabupaten Kepulauan yapen selanjutnya sahkan hasil tersebut. **(Vide Bukti PK.34-20)**

- 3) Bahwa laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen perolehan suara **Partai Golkar dan Partai Demokrat** berdasarkan Model D. Hasil kecamatan untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk semua wilayah Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 sebagai berikut: **(Bukti PK.34-23)**

Partai Golkar

N O	PARTAI POLITI K DAN NAMA CALON	KEPULAUAN YAPEN 4							
		Y A P E N T I M U R	Y A P E N U T A R A	R A I M B A W I	TELUK AMPIMOI	KEPULAUAN AMBAL	PULAU KURUDU	NUSAWANI	JML
4	SUARA PARTAI	6 3	4	0	6	10	5	0	63
1	JASTE N,SE	2 1 4	24	0	369	64	2	0	673
2	ELIHUT MAURI	9 4	5	0	63	4	169	0	335
3	SEPTIN A AGUST INA DORO MI	2 3	0	0	3	0	0	0	26
4	SOLEM AN	4 3	2	0	2	0	1	0	48

	WATER IRI								
5	LIS SINERI	3	2	0	6	0	0	0	11
	JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG	4 1 5	37	0	449	78	177	0	1156

Partai Demokrat

NO	PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON	KEPULAUAN YAPEN 4							
		Y A P E N T I M U R	Y A P E N T U R A	R A M B A W I	TELUK AMPIMOI	KEPULAUAN AMBAI	PULAU KURUDU	NUSAWANI	JML
1 4	Suara Partai Demokrat	0	1	1	1	1	0	0	4
1	FERNANDES YAWANDARE	3	1	0	0	0	0	2	3
2	JANE M.W. ANSANAI	0	0	0	0	0	1	0	1

3	AGUST AB Y. RUNTU BOI	1	3	6	1	16	19	1	46
4	ANELIS SANGE W	0	0	0	0	0	0	0	0
5	YANSE N WORU OROPA	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG	1 4 6	4	4	1	2	17	20	3

III. Keterangan Kota Jayapura Dapil 3 DPRD Kota Jayapura

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai perolehan suara Partai Perindo dan Partai Nasdem mengakibatkan partai Demokrat di Dapil III Kota Jayapura tidak mendapatkan kursi, Pemohon mendalilkan perolehan suara pada partai Perindo untuk Dapil III Kota Jayapura sebanyak 3.634 (tiga ribu enam ratus tiga puluh empat) suara, perolehan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 2.710 (dua ribu tujuh ratus sepuluh) suara dan partai Demokrat sebanyak 3.053 (tiga ribu lima puluh tiga) suara, bukanlah hasil yang sesuai dengan fakta perolehan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), melainkan hasil dari kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Heram, KPU Kota Jayapura dengan cara mengembungkan suara ke dua partai tersebut terjadi saat rekapitulasi di tingkat Distrik Heram, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Heram tanggal 18 Maret 2024, telah dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura untuk Distrik Heram bertempat di Grand Abe Hotel

- b. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Partai dan Calon berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram adalah sebagai berikut :

PARTAI	C.Hasil	D.Hasil
PKB	2061	2366
GERINDRA	2551	2765
PDI-P	1778	1828
GOLKAR	6119	7899
NASDEM	1673	2710
BURUH	1508	1322
GELORA	378	342
PKS	1570	1514
PKN	1043	806
HANURA	1586	1655
GARUDA	51	41
PAN	452	319
PBB	827	631
DEMOKRAT	2880	3053
PSI	3700	4147
PERINDO	881	3634
PPP	1130	1090
UMMAT	355	58

(Bukti PK.34-24)

2. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara untuk partai Perindo sebesar 1.597 (seibu lima ratus sembilan puluh tujuh) suara dan partai Nasdem sebesar 1.024 (seribu dua puluh empat) suara pada tiap TPS di Distrik Heram, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara untuk partai Perindo dan partai Nasdem, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Hasil perolehan suara untuk Partai Nasdem berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Hedam dan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, adalah sebagai berikut:

Tabel. 8

TPS	C.Hasil	D.Hasil
01	7	106
20	7	18
21	Tidak memiliki data	29

(Bukti PK.34-25)

- b. Bahwa Hasil perolehan suara untuk Partai Nasdem berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Waena dan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, adalah sebagai berikut:

TPS	C.Hasil	D.Hasil
01	7	10
02	5	25
03	6	18
05	5	29
07	4	8
08	Tidak ada data	38
09	4	18
14	15	52
15	10	94
16	5	55
19	2	18
20	6	23
24	4	74
27	4	25
28	3	13
29	5	46
31	5	25
32	5	55

35	Tidak ada data	63
36	11	71
41	33	58
43	11	21

(Bukti PK.34-26)

- c. Bahwa Hasil perolehan suara untuk Partai Nasdem berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Yabansai dan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.34-27)**

Tabel. 10

TPS	C.Hasil	D.Hasil
07	13	10
11	Tidak ada data	15
12	7	37
13	11	42
28	2	12
34	0	21

- d. Bahwa Hasil perolehan suara untuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Hedam dan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, adalah sebagai berikut: Tabel. 11

TPS	C.Hasil	D.Hasil
01	3	18
02	5	31
03	Data buram	9
04	15	35
07	13	77
15	10	22
32	0	31

- e. Bahwa Hasil perolehan suara untuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota,

Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Waena dan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko adalah sebagai berikut:

TPS	C.Hasil	D.Hasil
01	1	61
02	67	87
09	59	16
13	7	53
14	0	48
15	6	30
18	4	12
22	5	27
23	Data buram	19
24	1	71
26	1	42
27	3	83
28	0	37
29	4	38
32	4	54
33	0	56
35	Tidak ada data	65
36	1	29
40	38	138
41	39	31
42	10	41
43	7	40
46	8	17
47	1	21
51	18	36
52	2	11
55	2	12
56	2	22

(Bukti PK.34-29)

- f. Bahwa Hasil perolehan suara untuk untuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berdasarkan Model C.Hasil, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Yabansai dan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, untuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo) adalah sebagai berikut:

Tabel. 13


TPS	C.Hasil	D.Hasil
02	10	90
03	Tidak ada data	43


(Bukti PK.34-30)

Bahwa KPU Kota Jayapura menetapkan perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3 dengan Model D.Hasil KABKO-DPRD Kabko yang di tetapkan pada tanggal 19 Maret 2024, bertempat di lantai 7 hotel Grand Abe; (Bukti PK.34-31)

Domikian Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Papua yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 7 Mei 2024

Hormat kami,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Papua

KETUA

HARDIN HALIDIN


ANGGOTA

AMANDUS SITUMORANG

ANGGOTA

HARITJE LATUIHAMALLO

ANGGOTA

YOFREY PIRYAMTA KEBELEN

ANGGOTA

YACOB PAISEI